



BUPATI GIANYAR

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 74/E-03/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU (PLUT) KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (KUMKM) SEBAGAI PENGELOLA LAYANAN PENGEMBANGAN KEMASAN PRODUK USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DI KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program tugas pembantuan pengembangan rumah kemasan produk usaha mikro dan usaha kecil tahun anggaran 2023 di Kabupaten Gianyar perlu ditunjuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) sebagai penanggungjawabnya;
- b. bahwa agar pengelolaan dan penanggungjawab dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan optimal, maka telah ditunjuk sesuai kriteria berdasarkan surat kementerian koperasi dan UKM Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gianyar tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) sebagai pengelola layanan

pengembangan kemasan produk usaha mikro dan usaha kecil di Kabupaten Gianyar Tahun 2023

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 2);
 9. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Kabupaten Gianyar sebagai pengelola layanan pengembangan kemasan produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Gianyar.

KEDUA : Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (KUMKM) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja pelaksanaan pengelola layanan pengembangan kemasan produk usaha mikro dan usaha kecil.
2. Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang menangani sarana dan prasarana pada layanan kemasan produk usaha mikro dan usaha kecil.
3. Melakukan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala.
4. Melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada di tempat layanan kemasan produk usaha mikro dan usaha kecil.
5. Melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi UKM dalam pelaksanaan tugasnya.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan tugasnya kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gianyar dan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Program Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 6 Januari 2023

BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
2. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Gianyar.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Gianyar
6. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar
8. Arsip.